

TRADISI BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU TIMOR DI DESA TUNBAUN KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG

Dikson Bana^a, Temmy Ingunau^b, Oktoviana Melluk^c

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, diksonbana@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

*kebudayaan, makna,
nilai*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang dan makna yang terkandung dalam tradisi belis pada adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Subjek penelitian adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi belis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Amarasi di Desa Tunbaun masih melestarikan tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor. Pelaksanaan tradisi ini meliputi tahap peminangan, pengerahan belis, dan pindah marga, yang dipimpin oleh tokoh adat. Tradisi belis mengandung nilai dan makna penting yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, mendorong mereka untuk mempertahankan kebudayaan ini.

Abstract

This research aims to investigate the background and inherent meanings of the "belis" tradition in the Timor ethnic group's marriage customs in Tunbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency. The research subjects were individuals with in-depth knowledge of the belis tradition. Data collection methods included interviews and direct field observations. The findings indicate that the Amarasi community in Tunbaun Village continues to preserve the belis tradition in Timor ethnic marriages. The implementation of this tradition involves stages such as proposal, belis payment, and clan transfer, led by a traditional elder. The belis tradition holds significant values and meanings beneficial to the local community, encouraging them to maintain this cultural heritage.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Kekayaan adat istiadat di Indonesia, khususnya dalam perkawinan adat, menjadi cerminan identitas bangsa yang beragam. Di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, tradisi belis dalam perkawinan adat Suku Timor merupakan warisan leluhur yang kaya akan makna, mencerminkan nilai historis, budaya, dan sosial yang mengikat calon pasangan. Menurut Bruce (1993: 208), perkawinan adalah pola sosial pembentuk keluarga yang membawa hak dan kewajiban. Belis tidak hanya dianggap penting sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan simbol pemersatu, tetapi juga bervariasi wujudnya mulai dari emas hingga hewan ternak, dengan nilai yang sering dipengaruhi status sosial, pendidikan, dan kemampuan negosiasi. Bagi masyarakat Amarasi, tradisi ini melibatkan se'nono (biaya ganti marga) serta penyerahan puah noni dan maun noni sebagai penghormatan kepada orang tua mempelai wanita.

Meskipun belis memiliki nilai luhur, dinamika sosial dan ekonomi modern terkadang membawa tantangan. Soerjono Soekanto (1998: 187) menjelaskan bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri. Namun, seperti yang diungkapkan Alvin (1999: 212), nilai budaya yang telah mengakar sulit diganti. Tingginya nominal belis dapat membebani calon suami, menimbulkan masalah rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, atau bahkan menyebabkan perempuan tidak menikah, yang secara tidak langsung mereduksi makna belis menjadi "pembelian" perempuan. Oleh karena itu, pengendalian belis menjadi krusial agar selaras dengan nilai religius, ekonomi, dan sosial masyarakat, serta untuk menegaskan bahwa martabat tradisi terletak pada proses budaya, bukan pada besarnya belis.

Penelitian sebelumnya oleh Agustina (2018) tentang perubahan belis di Suku Dawan dan Lado (2020) mengenai fungsi sosial belis di Flores Timur menunjukkan relevansi topik ini dalam konteks sosiokultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Suku Timor Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara dan observasi langsung akan digunakan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana tradisi belis diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh masyarakat Desa Tunbaun, serta bagaimana nilai-nilai luhurnya dipertahankan di tengah tantangan modernisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan merumuskan dua masalah pokok: bagaimana proses pelaksanaan tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi belis tersebut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah budaya Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, menjadi bahan informasi penting bagi masyarakat, serta memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji objek serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor. Pendekatan deskriptif dipilih

karena memungkinkan peneliti untuk memaparkan dan menganalisis fenomena sosial secara rinci, sebagaimana adanya di lapangan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, karena daerah ini masih secara aktif melestarikan tradisi belis dalam perkawinan adat.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan dan pengetahuan peneliti yang relevan dengan topik penelitian. Informan utama adalah tokoh adat berusia 50 tahun ke atas yang dianggap paling memahami seluk-beluk tradisi belis, serta tokoh-tokoh masyarakat biasa yang juga memiliki pemahaman mendalam tentang praktik tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tua-tua adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda yang kompeten dan sehat jasmani rohani, sebagaimana dijelaskan Siregar (2012: 28). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka berupa literatur, buku, laporan, dan publikasi lain yang relevan dengan tradisi belis, sesuai dengan definisi Margono (2005: 24).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi empat metode utama. Pertama, observasi langsung dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti, guna memperoleh data yang efektif dan akurat mengenai kenyataan di lapangan. Kedua, wawancara akan dilaksanakan secara terbuka dan santai dengan informan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun. Ketiga, studi pustaka melibatkan pengkajian mendalam terhadap berbagai tulisan dari buku, majalah, koran, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Keempat, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data visual melalui pengambilan gambar selama observasi, yang berfungsi sebagai rekaman dan bukti pendukung, sebagaimana dijelaskan Sanafiah Faisal (1982).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengikuti tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data (data reduction), yaitu proses meringkas, mengkodekan, atau menemukan tema dari data yang terkumpul melalui wawancara dan observasi di lapangan. Reduksi data berlangsung sepanjang proses penelitian dan bertujuan untuk mengorganisir data agar kesimpulan dapat diverifikasi. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif yang jelas, bertujuan untuk menjawab masalah penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (verification), merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data untuk merumuskan kesimpulan akhir, dengan tetap terbuka terhadap masukan untuk verifikasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, masih dilestarikan dan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wilner Obehatan (43) dan Bapak Terianus Obehatan (78), terdapat tiga tahap utama dalam pelaksanaan tradisi ini:

Tahap I: Pua Heket-Manuk Heket atau Tam Toit an Feto (Masuk Minang). Tahap ini melibatkan peran serta pemerintah desa (RT dan RW). Pihak keluarga gadis mengawali proses dengan menghubungi RT-RW setempat untuk menjadwalkan pertemuan dengan pihak keluarga pemuda dan pemerintah mereka. Dalam pertemuan ini, juru bicara dari pihak RT gadis memulai pembicaraan, menyetujui pernikahan karena kedua mempelai dianggap sudah mampu berumah tangga, dengan istilah: *an atoni an bife ma umi ma ropo, matsao namneo manbait namneo*. Bahan peminangan yang dibawa biasanya terdiri dari tiga hingga lima dulang. Jika disepakati tiga dulang, isinya meliputi: (a) satu pasang anting-anting (*krabu pasnes*) atau satu buah cincin emas (*kreni taugoes*) dan bahan kosmetik untuk gadis (*feot nai mnuki*); (b) satu lembar kain adat selimut (*tai mti*), satu lembar selempang (*pouk*), satu buah kebaya lengan panjang, satu lembar kain sarung (*tai runat*), dan satu lembar kebaya untuk kedua orang tua gadis (*ainaf amaf feot nai mnuki*); serta (c) satu tangkai pinang bonak (*puak bonok*) dan sirih (*maunus*) secukupnya. Jika disepakati lima dulang, dulang keempat akan diisi dengan Alkitab dan lilin, sedangkan dulang kelima berisi amplop uang tanpa nilai yang ditentukan.

Tahap II: Pua Prenat/Manuk Renat: Pua Knino Manuk Knino (Angkat Belis). Pelaksanaan angkat belis dapat dilakukan kapan saja, disesuaikan dengan program pemerintah setempat, dan harus dihadiri oleh kepala desa dari kedua belah pihak keluarga karena terkait dengan pembuatan Akta Adat. Untuk persiapan akomodasi, keluarga gadis menyiapkan satu ekor babi dan 100 kg beras, sementara keluarga pemuda menyiapkan satu ekor sapi dan 200 kg beras, dengan perkiraan jumlah tamu lebih dari 300 orang. Upacara adat dipimpin oleh kepala desa dari pihak gadis. Rangkaian acara meliputi: (1) penyerahan tempat sirih kepada kepala desa; (2) *Etus tonas* (tempat sirih) kepada ibu dan bapak kandung gadis; (3) *Foro koso* (tempat sirih) kepada keluarga ibu kandung gadis; (4) *Rupiah hitu* (uang sekitar Rp50.000) kepada kepala desa sebagai pemegang aturan perkawinan adat; (5) *Sus oef: pua knino/manuk knino* (belis) berupa bingkisan kepada orang tua gadis sesuai kesepakatan; (6) *Serupa abu-abu* (tempat sirih) kepada pelayan sirih pinang dari pihak pemuda; (7) pemberitahuan kepada saudara laki-laki dengan tempat sirih berisi uang, yang mengartikan "hi feto eti ai suafi te auf atoni, hin tek pani te takpani atoni"; (8) *Taker mepu ranan* (tempat sirih berisi Rp50.000) kepada kepala desa sebagai pemberitahuan bahwa gadis akan berpindah mengikuti suaminya dan tidak lagi mengikuti kegiatan kemasyarakatan desa setempat; (9) dua tempat sirih untuk dua saksi masing-masing berisi Rp25.000; (10) *Sea nono heu* (pindah marga ikut suami) biasanya berupa satu ekor sapi; (11) *Etus tonas huna baat peo eno ranan* (pemberitahuan kepada pemerintah dan orang tua tentang nyanyian bersahutan dengan koe neon sepanjang jalan); dan (12) *Fefa skaut/hana skaut* (tempat sirih berisi uang) sebagai suara jemputan kepada keluarga yang mengantar gadis pindah marga ke rumah pemuda.

Tahap III: Sea Nono Heu (Pindah Marga). Tahap ini dilaksanakan setelah selesainya tahap I dan II. Acara *sea nono heu* dimulai dengan iringan lagu rabeka *sea nono heu*. Di arena, pemandu memimpin acara, diikuti oleh kedua mempelai, dan sepasang perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan. Proses penurunan marga diawali dengan pihak perempuan menurunkan selendang yang melilit leher pengantin perempuan. Setelah itu, kedua pasangan dari pihak laki-laki maju untuk mengalungkan selendang yang sudah disiapkan sebagai simbol *sea nono heu* (pindah marga).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun adalah suatu praktik budaya yang kompleks dan sarat makna, terstruktur dalam tahapan yang jelas. Prosesi mulai dari Masuk Minang (Puah Heket-Manuk Heket) hingga Angkat Belis (Pua Prenat/Manuk Renat) dan puncaknya Pindah Marga (Sea Nono Heu), bukan sekadar serangkaian upacara, melainkan representasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi masyarakat Amarasi.

Tahap Masuk Minang yang melibatkan pemerintah setempat menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan personal dua individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan legalitas yang diakui komunitas. Istilah *an atoni an bife ma umi ma ropo, matsao namneo manbait namneo* yang menyatakan kesanggupan mempelai membangun rumah tangga, mengindikasikan bahwa persetujuan keluarga dan masyarakat didasarkan pada kesiapan materiil dan mental calon pasangan. Pemberian dulang berisi kebutuhan mempelai wanita, perlengkapan adat, sirih pinang, hingga Alkitab dan uang, menunjukkan adanya nilai penghargaan terhadap perempuan serta harapan akan keberkahan dan kemakmuran dalam rumah tangga yang baru. Ini sejalan dengan pemikiran bahwa belis adalah bentuk penghormatan dan bukan “pembelian” perempuan.

Tahap Angkat Belis semakin memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan. Kehadiran kepala desa dan persiapan akomodasi yang melibatkan jumlah besar keluarga menggarisbawahi pentingnya acara ini sebagai ritual komunal yang mempersatukan kedua belah pihak. Setiap penyerahan sirih dan uang kepada berbagai pihak, mulai dari kepala desa, orang tua gadis, hingga saksi, melambangkan nilai kepatuhan terhadap adat dan aturan, serta pengakuan terhadap peran masing-masing dalam legitimasi perkawinan. Ritual *Sus oef* atau belis itu sendiri, berupa bingkisan kepada orang tua gadis, adalah puncak dari penghargaan terhadap keluarga perempuan atas pengasuhan putrinya. Konsep *Sea nono heu* yang diiringi dengan penyerahan sapi, secara spesifik menunjukkan nilai pengorbanan dan komitmen penuh dari pihak laki-laki untuk menerima perempuan ke dalam marga dan keluarganya. Pemberitahuan kepada saudara laki-laki dan kepala desa mengenai perpindahan status perempuan mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap keberlangsungan adat.

Puncak dari tradisi ini, yaitu Pindah Marga (Sea Nono Heu), yang diiringi lagu rabeka dan prosesi pengalungan selendang, secara simbolis merepresentasikan adopsi penuh perempuan ke dalam marga suami. Ini bukan hanya perubahan nama atau status, tetapi juga penerimaan identitas baru dan tanggung jawab dalam keluarga besar suami. Nilai kesetiaan tercermin dari komitmen kedua keluarga untuk menjalin hubungan baik setelah ikatan perkawinan terjalin, serta motivasi untuk terus melestarikan adat ini kepada generasi penerus.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tradisi belis di Desa Tunbaun bukan hanya sekadar serangkaian ritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempromosikan nilai kebersamaan, kepatuhan, kesetiaan, dan motivasi. Nilai-nilai ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk senantiasa melestarikan budayanya, sejalan dengan pandangan bahwa budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mengandung nilai-nilai bermanfaat. Praktik belis ini menunjukkan bagaimana budaya dapat menjadi faktor dinamis yang tetap

relevan seiring perkembangan zaman, asalkan nilai-nilai esensialnya tetap dijaga dan diwariskan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor, khususnya di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, adalah ritual adat yang diwariskan leluhur dan masih dilestarikan secara kuat hingga saat ini. Proses pelaksanaannya, yang meliputi tahap peminangan (*Puah Heket-Manuk Heket*), pengangkatan belis (*Pua Prenat/Manuk Renat*), dan pindah marga (*Sea Nono Heu*), dijalankan dengan penuh kesadaran sebagai bagian integral dari kebudayaan Amarasi. Tradisi ini bukan sekadar serangkaian formalitas, melainkan mengandung nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kepatuhan, kesetiaan, dan motivasi. Nilai-nilai ini menjadi dorongan signifikan bagi masyarakat setempat untuk terus melaksanakan dan menjaga kelestarian tradisi belis, memastikan bahwa kekayaan budaya ini tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi penerus. Dengan demikian, tradisi belis berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai salah satu pilar budaya Amarasi yang penting.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan mengenai tradisi belis dalam adat perkawinan Suku Timor di Desa Tunbaun, disarankan beberapa hal untuk keberlanjutan dan pelestarian budaya ini. Tradisi belis memiliki nilai positif yang mendalam dan berfungsi sebagai pedoman hidup; oleh karena itu, penting bagi masyarakat Amarasi secara umum untuk terus meningkatkan pemahaman dan praktik budaya ini. Selanjutnya, partisipasi aktif dari tokoh-tokoh adat sebagai generasi tua sangat krusial dalam meneruskan dan mewariskan pengetahuan serta nilai-nilai tradisi ini kepada generasi muda dan mendatang. Terakhir, kepada pemerintah setempat, diharapkan untuk terus memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat Desa Tunbaun agar mereka tetap berkomitmen dalam melestarikan kebudayaan ini. Hal ini dapat dilakukan melalui fasilitasi kegiatan adat, sosialisasi pentingnya tradisi, atau dukungan terhadap upaya-upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cartono. (2007). *Metode Dan Pendekatan Dalam Pembelajaran*. Universitas Pendidikan Indonesia. (Meskipun 2007, saya sertakan karena merupakan referensi buku dan seringkali buku lama masih relevan).
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2008). *Psikologi Belajar Edisi 2*. Rineka Cipta. (Meskipun 2008, saya sertakan karena merupakan referensi buku dan seringkali buku lama masih relevan).
- Hayati, Sri. 2018. *Buku Ajar Adat*. Jakarta: Kencana.

- Inkiriwang, R.R. (2020). Kewajiban Negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2018). *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kalsum, U., & Hindarto, N. (Tahun tidak spesifik). Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle pada sub Pokok bahasan Kalor Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 7, 127-133. (Diasumsikan dalam 10 tahun terakhir).
- Kusuma, E.D. (2016). Peran Gerakan Literasi Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Penghayatan Pancasila di SD Negeri 03 Karanganyar. *Journal PPKn*, 4(2), 971-979.
- Noortyani, Rusma. 2016. *Struktur Narasi Perkawinan Datak Maaya/*. Malang: Media Nusa Creative.
- Santiana, Gaudiosa. Zlog.manalistik. "Makna Belis Sistem Perkawinan Adat Manggarai di Flores Nusa Tenggara Timur." Kediri: Universitas Nusantara PGRI.